



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 311 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 485/KEP/2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN
PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 485/KEP/2024 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa memperhatikan surat dari Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B/00.10.8/6278/D5 tanggal 1 Agustus 2025 dan surat dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B/00.10.8/19882/D14 tanggal 12 Agustus 2025 perihal Revisi Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 485/KEP/2024 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 485/KEP/2024 tentang Penetapan Pejabat Penatausaha Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 302 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 485/KEP/2024 tentang Penetapan Pejabat Penatausaha Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 485/KEP/2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 485/KEP/2024 tentang Penetapan Pejabat Penatausaha Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2025, diubah sebagai berikut:

- a. Ketentuan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Lampiran X nomor 9 berbunyi sebagai berikut :

N a m a : SITI LESTARI RAHAYU, S.E.

NIP : [REDACTED]

Jabatan : Pengurus Barang Pengguna

TMT : 1 Agustus 2025

- b. Ketentuan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Lampiran N nomor 41 berbunyi sebagai berikut:

N a m a : TITIS PANYOKRO HADI SANTOSO

NIP : [REDACTED]

Jabatan : Pengurus Barang Pembantu

TMT : 1 Juli 2025

- c. Ketentuan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Lampiran N nomor 47 berbunyi sebagai berikut:

Nama : NUNGKY PUSPITA, S.E.
NIP : [REDACTED]
Jabatan : Pengurus Barang Pembantu
TMT : 1 Agustus 2025

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Biro Hukum Setda Daerah DIY; dan
3. yang bersangkutan,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.